



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Wandri Manno;**
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/ tanggal lahir : 27 Tahun / 20 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Rt. 013 Rw. 005 Kelurahan Fontein Kecamatan Kota Raja Kota Kupang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : -;
9. Pendidikan : Paket C;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 28 November 2022 s/d. 17 Desember 2022 ;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 18 Desember 2022 s/d. tanggal 26 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 26 Januari 2023 s/d. 14 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 02 Februari 2023 s/d. tanggal 03 Maret 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 04 Maret 2023 s/d. tanggal 02 Mei 2023;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya **Oktovianus Ola Bage Ariana, S.H., Fridolin Jaya Adiputra Tolang, S.H,** dan **Adrianus Leo Du, S.H.,** masing-masing Advokat yang berkantor di Jl. Adisucipto, RT.11, RW. 05, Kel. Penfui, Kec. Maulafa, Kota Kupang – NTT,

Hal 1 dari 29 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2023**, untuk mendampingi Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 12/Pid.B/2023/PN Kpg, tanggal 02 Februari 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 12/Pid.B/2023/PN Kpg, tanggal 02 Februari 2023, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WANDRI MANNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP seperti tersebut dalam Surat Dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WANDRI MANNO, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak terdakwa ditangkap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP “Penganiyaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” menurut kami tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa melainkan terhadap Roni Djara sehingga pasal tersebut harus diterapkan kepada Pelaku Tunggal yakni Roni Djara dan bukan kepada Terdakwa.

Hal 2 dari 29 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pasal 183 KUHP menyebutkan bahwa “untuk menentukan Pidana kepada Terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak Pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;”
3. Bahwa alat bukti yang sah menurut sistem Peradilan Pidana di Indonesia ialah sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 184 Ayat (1) KUHP yaitu “keterangan Saksi, keterangan Ahli, Surat dan keterangan Terdakwa”;
4. Bahwa berdasarkan Asas Unus testis nullus testis menjelaskan jika keterangan saksi hanya berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lainnya maka tidak memiliki kekuatan pembuktian, dan bila disandingkan dengan fakta persidangan pada perkara a quo ditemukan keterangan saksi korban berdiri sendiri dan tidak bersesuaian dengan semua saksi fakta dan Alat Bukti Surat berupa Visum et repertum sehingga sangat bertolak belakang, oleh karena itu dengan sendirinya keterangan saksi korban tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti.
5. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi sangat beralasan menurut Hukum Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”,

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon Majelis Hakim berkenan untuk :

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa WANDRI MANNO untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa WANDRI MANNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa WANDRI MANNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
4. Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Hal 3 dari 29 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memulihkan Hak Terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tentang fakta persidangan kami selaku penuntut umum dalam perkara menyatakan tetap pada fakta-fakta hukum sebagaimana telah kami tuangkan dalam surat tuntutan yang kami baca dan serahkan dalam persidangan tanggal 30 Maret 2023;
2. Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh kami Jaksa Penuntut Umum untuk diperiksa dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagaimana yang tertuang dalam surat tuntutan kami sehingga seluruh unsur pasal 170 ayat (1) KUHP telah terbukti.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon Majelis Hakim berkenan untuk :

1. Menolak seluruh nota pembelaan tim penasehat hukum terdakwa;
2. Menerima tuntutan pidana sebagaimana dalam surat tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 30 Maret 2023.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **WANDRI MANNO** dan Rony Oktavianus Djara (DPO) pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar jam 17.32 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Cak Malada Kelurahan Fontein Kecamatan Kota Raja Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan” terhadap korban Benyamin Lawa. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 4 dari 29 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya saksi korban bersama teman-teman wartawan meliput pekerjaan SPAM kali dendeng.
- Bahwa setelah selesai meliput, saksi korban dan teman-teman wartawan pulang yang mana saksi korban dibonceng oleh saksi Kenis Eskol Lian dan diikuti oleh saksi Desy Charmelia Tododjahi yang dibonceng oleh saksi Aprilia Maryani Kiki.
- Bahwa pada saat berjarak 50 meter dari penampungan air minum, saksi korban dan teman-teman wartawan bertemu dengan terdakwa dan teman-temannya yang duduk dipinggir jalan sedang mengonsumsi minuman keras.
- Bahwa ketika sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi korban melewati terdakwa dan teman-temannya, tiba-tiba saudara Rony Oktavianus Djara (DPO) melempari saksi korban menggunakan botol bekas minuman (botol aqua sedang) mengenai saksi korban dan saksi Kenis Eskol Lian sehingga saksi Kenis Eskol Lian menghentikan sepeda motornya lalu saksi korban turun dan mengatakan kepada saudara Rony Oktavianus Djara (DPO) "kenapa lu lempar begini ni, katong ada buat salah apa dengan lu". Bahwa saat itu terdakwa dan teman-temannya berdiri kemudian saudara Rony Oktavianus Djara (DPO) langsung menampar saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang terbuka dan mengenai pipi kiri dan kanan saksi korban, selanjutnya saudara Rony Oktavianus Djara (DPO) memukul saksi korban lagi tetapi bisa ditepis oleh saksi korban. Setelah itu terdakwa mengatakan "he kenapa lu pukul beta pung kaka" dan terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai kelopak mata kiri saksi korban lalu saudara Rony Oktavianus Djara (DPO) mengambil batu dan melempar saksi korban namun tidak mengenai saksi korban kemudian saudara Rony Oktavianus Djara (DPO) mengambil lagi batu dan melempar saksi korban tetapi juga tidak mengenai saksi korban.
- Akibat perbuatan terdakwa dan Rony Oktavianus Djara (DPO), korban mengalami luka sebagaimana Visum et repertum Nomor : B/457/XI/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 21 November 2022.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Hal 5 dari 29 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **WANDRI MANNO** dan Rony Oktavianus Djara (DPO) pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar jam 17.32 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Cak Malada Kelurahan Fontein Kecamatan Kota Raja Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penganiayaan” terhadap korban Benyamin Lawa. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi korban bersama teman-teman wartawan meliput pekerjaan SPAM kali dendeng.
- Bahwa setelah selesai meliput, saksi korban dan teman-teman wartawan pulang yang mana saksi korban dibonceng oleh saksi Kenis Eskol Lian dan diikuti oleh saksi Desy Charmelia Tododjahi yang dibonceng oleh saksi Aprilia Maryani Kiki.
- Bahwa pada saat berjarak 50 meter dari penampungan air minum, saksi korban dan teman-teman wartawan bertemu dengan terdakwa dan teman-temannya yang duduk dipinggir jalan sedang mengonsumsi minuman keras.
- Bahwa ketika sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi korban melewati terdakwa dan teman-temannya, tiba-tiba saudara Rony Oktavianus Djara (DPO) melempari saksi korban menggunakan botol bekas minuman (botol aqua sedang) mengenai saksi korban dan saksi Kenis Eskol Lian sehingga saksi Kenis Eskol Lian menghentikan sepeda motornya lalu saksi korban turun dan mengatakan kepada saudara Rony Oktavianus Djara (DPO) “kenapa lu lempar begini ni, katong ada buat salah apa dengan lu”. Bahwa saat itu terdakwa dan teman-temannya berdiri kemudian saudara Rony Oktavianus Djara (DPO) langsung menampar saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang terbuka dan mengenai pipi kiri dan kanan saksi korban, selanjutnya saudara Rony Oktavianus Djara (DPO) memukul saksi korban lagi tetapi bisa ditepis oleh saksi korban. Setelah itu terdakwa mengatakan “he kenapa lu pukul beta pung kaka” dan terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai kelopak mata kiri saksi korban lalu saudara Rony Oktavianus Djara (DPO) mengambil batu dan melempar saksi korban namun tidak mengenai saksi korban kemudian saudara Rony Oktavianus Djara (DPO)

Hal 6 dari 29 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil lagi batu dan melempar saksi korban tetapi juga tidak mengenai saksi korban.

- Akibat perbuatan terdakwa dan Rony Oktavianus Djara (DPO), korban mengalami luka sebagaimana Visum et repertum Nomor : B/457/XI/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 21 November 2022.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ menyampaikan eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Saksi : DESY CHARMELIA TODODJAH I als. DESY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin 21 Nopember 2022 sekitar pukul 17. 30 wita bertempat di Jln. Cak Malada, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa saya tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban BENYAMIN LAWA;
- Bahwa awal kejadiannya kami pulang dari team media setelah selesai meliput dengan korban dipenampungan air dendeng, dan korban digonceng oleh Kenis Lian dan setelah kami berjalan sekitar 50 meter lalu kami melihat terdakwa bersama temannya sedang duduk dipinggir jalan minum-minum sehingga pada waktu kami lewat lalu RONY OKTAVIANUS DJARA melempari korban dengan botol aqua bekas sehingga mengenai saudara Kenis Lian dan korban sehingga Kenis Lian berhenti sehingga korban turun dari motor dan mengatakan “kenapa besong buat begini” lalu terdakwa bersama temannya bangun berdiri lalu RONY OKTAVIANUS DJARA bertengkar mulut dan menampar korban sehingga korban membalas memukul RONY OKTAVIANUS DJARA;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi korban mengalami rasa sakit pada pipi kiri, kanan, mengalami luka lecet pada sudut mata kiri dan luka bengkak pada kelopak mata kiri;

Hal 7 dari 29 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban saksi kenal dengan korban terdakwa saya tidak kenal;
 - Bahwa ciri-ciri orang yang menampar dan memukul korban adalah bertato;
 - Bahwa saya tidak melihat terdakwa dan teman-temannya ada mabuk pada waktu itu;
 - Bahwa saya melihat orang yang sama melempar dan memukul korban tetapi saya tidak kenal;
 - Bahwa belum ada perdamaian antara terdakwa dengan korban;
 - Bahwa Korban tidak dirawat inap di rumah sakit;
 - Bahwa Korban tidak melakukan perlawanan pada waktu ditampar oleh terdakwa;
 - Bahwa ada yang meleraikan kejadian pemukulan pada waktu itu;
 - Bahwa saya tidak bisa memastikan apakah terdakwa mabuk atau tidak pada waktu itu;
 - Bahwa saya tidak tahu siapa yang melempar korban pada waktu itu;
 - Bahwa yang memukul korban pada waktu itu hanya satu orang;
 - Bahwa pada waktu itu terdakwa membelakangi saya jadi saya tidak melihat wajahnya;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**

2. Saksi : APRILIA MARYANI KIKI als. LIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin 21 Nopember 2022 sekitar pukul 17. 30 wita bertempat di Jln. Cak Malada, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa saya tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban BENYAMIN LAWAN tersebut;
- Bahwa awal kejadiannya kami pulang dari team media setelah selesai meliput dengan korban dipenampungan air dendeng, dan korban digonceng oleh Kenis Lian dan setelah kami berjalan sekitar 50 meter lalu kami melihat terdakwa bersama temannya sedang duduk dipinggir jalan minum-minum sehingga pada waktu kami lewat lalu RONY OKTAVIANUS DJARA melempari korban dengan botol aqua bekas sehingga mengenai

Hal 8 dari 29 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



saudara Kenis Lian dan korban sehingga Kenis Lian berhenti sehingga korban turun dari motor dan mengatakan “kenapa besong buat begini” lalu terdakwa bersama temannya bangun berdiri lalu RONY OKTAVIANUS DJARA bertengkar mulut dan menampar korban sehingga korban membalas memukul RONY OKTAVIANUS DJARA;

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Korban mengalami rasa sakit pada pipi kiri, kanan, mengalami luka lecet pada sudut mata kiri dan luka bengkak pada kelopak mata kiri;
- Bahwa pada waktu terjadi kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, posisi saya sedang berada diatas motor;
- Bahwa saya melihat langsung kejadian pemukulan terhadap korban waktu itu;
- Bahwa ada banyak orang yang kumpul bersama terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa Korban tidak melakukan perlawanan pada waktu ditampar oleh terdakwa;
- Bahwa ada yang meleraikan kejadian pemukulan pada waktu itu;
- Bahwa saya tidak bisa memastikan apakah terdakwa mabuk atau tidak pada waktu itu;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang melempar korban pada waktu itu;
- Bahwa yang memukul korban pada waktu itu hanya satu orang;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa membelakangi saya jadi saya tidak melihat wajahnya;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**

3. Saksi : KENIS ESKOL LIAN als. KENIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin 21 Nopember 2022 sekitar pukul 17. 30 wita bertempat di Jln. Cak Malada, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa saya tidak melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban BENYAMIN LAWA tersebut pada waktu itu;
- Bahwa awal kejadiannya kami pulang dari team media setelah selesai meliput dengan korban dipenampungan air dendeng, dan korban

Hal 9 dari 29 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



digonceng oleh Kenis Lian dan setelah kami berjalan sekitar 50 meter lalu kami melihat terdakwa bersama temannya sedang duduk dipinggir jalan minum-minum sehingga pada waktu kami lewat lalu RONY OKTAVIANUS DJARA melempari korban dengan botol aqua bekas sehingga mengenai saudara Kenis Lian dan korban sehingga Kenis Lian berhenti sehingga korban turun dari motor dan mengatakan "kenapa besong buat begini" lalu terdakwa bersama temannya bangun berdiri lalu RONY OKTAVIANUS DJARA bertengkar mulut dan menampar korban sehingga korban membalas memukul RONY OKTAVIANUS DJARA;

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Korban mengalami rasa sakit pada pipi kiri, kanan, mengalami luka lecet pada sudut mata kiri dan luka bengkak pada kelopak mata kiri;
- Bahwa ciri-ciri orang yang menampar dan memukul korban adalah bertato;
- Bahwa saya tidak melihat terdakwa dan teman-temannya ada mabuk pada waktu itu;
- Bahwa saya melihat orang yang sama melempar dan memukul korban tetapi saya tidak kenal;
- Bahwa saya tidak melihat siapa yang melempar korban pada waktu itu;
- Bahwa pada waktu itu saya yang gonceng korban dan korban minta turun dari motor;
- Bahwa saya baru kenal dengan korban pada waktu itu;
- Bahwa korban membalas dengan memukul terdakwa pada waktu itu;

□ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;

4. Saksi : BENYAMIN LAW. als. MIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin 21 Nopember 2022 sekitar pukul 17. 30 wita bertempat di Jln. Cak Malada, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa awal kejadiannya teman-teman wartawan datang kerumah saya untuik mengajak saya untuk melakukan peliputan pekerjaan spam kali dendeng dan setelah melakukan peliputan kami pulang dan dibonceng

Hal 10 dari 29 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saudara Kenis Lian dan setelah sekitar 50 meter kami berjalan terdakwa bersama temannya yang sedang duduk dipinggir jalan dengan sepeda motor mereka menutupi jalan dan pada waktu saya dan teman liwat saudara Rony Oktavianus Djara melempar dengan batol aqua bekas dan mengena Kenis Lian dan saya sehingga Kenis Lian berhenti lalu saya turun dari motor dan mengatakan kepada terdakwa Rony Oktavianus Djara "kenapa lu lempar begini ni ketong ada buat salah apa dengan lu" lalu terdakwa bersama temannya bangun berdiri langsung saudara Rony Oktavianus Djara langsung menampar dan memukul saya, sedangkan Terdakwa mengatakan "he kenapa lu pukul beta pung kaka" dan langsung terdakwa memukul saya lalu saudara Rony Oktavianus Djara langsung mengambil batu dan melempari saya namun karena saya menunduk sehingga tidak mengenai saya;

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saya mengalami rasa sakit pada pipi kiri, kanan, mengalami luka lecet pada sudut mata kiri dan luka bengkak pada kelopak mata kiri;
- Bahwa terdakwa memukul saya dengan menggunakan tangan kanan, terdakwa memukul saya pada waktu itu;
- Bahwa saya hanya berobat saja, tidak rawat inap di rumah sakit;
- Bahwa belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saya;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut terjadi, saya melihat terdakwa;
- Bahwa saya tidak melihat Terdakwa pada saat Terdakwa memukul saya karena saya sedang menunduk, setelah berdiri kembali baru saya melihat ada Terdakwa;
- Bahwa yang memukul pipi kiri saya pada waktu itu adalah saudara Rony Oktavianus Djara;
- Bahwa Terdakwa memukul saya tangan kanan mengepal di bagian belakang dan muka saya;
- Bahwa pada waktu Rony Oktavianus Djara menampar saya tidak kena karena saya menghindar;
- Bahwa pada waktu terjadi pelemparan botol aqua, saya masih diatas motor;
- Bahwa ada 10 wartawan yang melakukan peliputan pada waktu itu;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**

Hal 11 dari 29 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang menguntungkan/ yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Saksi : KEN ROYNALDO LAY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini kaena masalah pemukulan terhadap korban yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa WANDRI MANNO;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Jln. Cak Malada, Kelurahan Fonten, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa pada waktu kejadian saya melihat langsung kejadian pemukulan terhap korban namun terdakwa tidak ikut memukul korban walaupun hadir ditempat kejadian;
- Bahwa yang memukul korban pada waktu itu adalah RONY OKTAVIANUS DJARA sedangkan terdakwa hanya menyaksikannya dari belakang saya;
- Bahwa saya yang melerai kejadian pemukulan pada waktu itu;
- Pada waktu kejadian, jarak saya dengan terdakwa pada waktu itu dekat;
- Pada waktu terjadi keributan, saya yang melerai mereka;
- Bahwa saya menghadap kearah korban pada waktu melerai mereka;
- Bahwa pada waktu kejadian ada banyak orang yang datang;
- Bahwa saya dan teman-teman minum moke dari jam 04.00 sore;
- Bahwa saya melerai dengan cara menahan keduanya untuk tidak saling memukul pada waktu itu;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa hanya menahan korban untuk tidak memukul;

— Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;

2. Saksi : RONALDINHO DJIBRAEL LAY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;

Hal 12 dari 29 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah pemukulan terhadap korban yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa Wandri Manno;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Nopember 2022 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Jln. Cak Malada, Kelurahan Fonten, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa awalnya saya mendengar ada keributan lalu saya pergi untuk melihatnya;
- Bahwa pada waktu itu RONY OKTAVIANUS DJARA tidak memakai baju;
- Bahwa pada waktu itu saya lihat tubuhnya RONY OKTAVIANUS DJARA tidak bertato;
- Bahwa pada waktu saya fokus meleraikan korban sehingga saya tidak melihat terdakwa memukul korban atau tidak;
- Bahwa Terdakwa Wandri Manno berusaha menahan Saksi Korban dengan melebarkan kedua tangan diantara korban dan Rony Oktavianus Djara, sedangkan Saksi Ade Charge Ronaldhino Djibrael Lay Tari berusaha menahan Rony Oktavianus Djara;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah diperiksa di penyidik Kepolisian;
- Bahwa saya tidak melakukan pemukulan terhadap korban, saya pada waktu itu hanya meleraikan korban dengan RONY OKTAVIANUS DJARA yang sedang berkelahi;
- Bahwa kejadiannya pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Nopember 2022 sekitar pukul 17.32 wita, bertempat di Jalan Cak Malada RT 027 RW 009, Kelurahan Fonten, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa awal kejadiannya saya bersama bersama RONY OKTAVIANUS DJARA dan ARIFIN KAPITAN sementara minum minuman keras (moke) disamping rumahnya KEN namun karena nenek dari KEN sedang sakit sehingga kami pindah kedepan jalan dan duduk disitu sehingga kami parkir motor disitu sehingga menutupi sebagian jalan sehingga pada sekitar pukul 17.30 wita korban digonceng oleh temannya melintas dengan sepeda motor lalu saudara RONY OKTAVIANUS DJARA melempar botol aqua yang berisi sedikit moke kesebelah jalan namun mengenai korban sehingga korban dan

Hal 13 dari 29 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya berhenti lalu saudara RONY OKTAVIANUS DJARA bangun berdiri dan berlari menuju ke korban lalu korban menampar saudara RONY OKTAVIANUS DJARA sehingga jatuh sehingga saya dan saudara KEN dan ARIFIN langsung berlari menuju mererka dan pada saat saya kami sudah dekat dengan mereka, lalu saya melihat RONY OKTAVIANUS DJARA menampar korban sehingga kami meleraikan mereka kemudian datang saudara JONI LAPUSALI memanggil KEN dan RONY OKTAVIANUS DJARA untuk pulang;

- Bahwa ada 2 botol moka yang kami minum tetapi belum habis;
- Bahwa pada waktu RONY OKTAVIANUS DJARA memukul korban, korban sudah turun dari motor;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut terjadi, saya tidak memakai baju;
- Bahwa saya hanya menahan RONY OKTAVIANUS DJARA agar tidak memukul korban;
- Bahwa saya tidak mabuk pada waktu itu;
- Bahwa RONY OKTAVIANUS DJARA yang lebih dekat dengan korban sedangkan saya agak jauh dari mereka;
- Bahwa baru satu kali saya minum moka pada waktu itu;
- Bahwa kami 4 orang yang minum moka 2 botol pada waktu itu;
- Bahwa Korban tidak melawan pada waktu saya pegang tangannya;
- Bahwa kami minum moka dari jam 03.00 sore;
- Bahwa kejadian perkelahian terjadi pada jam 05.00 sore;
- Bahwa yang palang motor korban adalah teman yang lainnya;
- Bahwa pada waktu itu warga beramai-ramai datang ketempat kejadian;
- Bahwa kami belum habis minum 2 botol moka tersebut;
- Bahwa pada saat RONY OKTAVIANUS DJARA dan korban berkelahi baru saya pergi;
- Bahwa saya tidak melihat dengan jelas RONY OKTAVIANUS DJARA memukul korban dibagian mananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, peristiwanya terjadi pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 sekitar jam 17.32 Wita bertempat di Jalan Cak Malada, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang
2. Bahwa benar, peristiwanya berawal ketika saksi korban bersama teman-teman wartawan melakukan peliputan, setelah selesai saksi korban dan

Hal 14 dari 29 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman-teman wartawan pulang, dimana saksi korban dibonceng oleh saksi Kenis Eskol Lian dan diikuti oleh saksi Desy Charmelia Tododjahi bersama saksi Aprilia Maryani Kiki, ketika akan melintasi penampungan air minum, saksi korban dan teman-teman wartawan bertemu dengan terdakwa dan teman-temannya yang sedang duduk dipinggir jalan sambil mengonsumsi minuman keras;

3. Bahwa benar, ketika sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi korban melewati terdakwa bersama teman-temannya, tiba-tiba Rony Oktavianus Djara (DPO) melempar botol bekas minuman kearah saksi Kenis Eskol Lian dan saksi korban dan seketika itu saksi Kenis Eskol Lian menghentikan sepeda motornya lalu saksi korban turun dan bertanya kepada Rony Oktavianus Djara (DPO) mengapa melempar botol, selanjutnya Rony Oktavianus Djara (DPO) menampar saksi korban, kemudian mencoba memukul saksi korban tetapi berhasil ditepis oleh saksi korban lalu korban balas memukul Rony Oktavianus Djara;
4. Bahwa benar, Saksi Ade Charge Ronaldhino Djibrael Lay Tari, dan Saksi Ken Roynaldo Lay menerangkan bahwa mereka berusaha meleraikan pertengkaran tersebut, selanjutnya Saksi Ronaldhino Djibrael Lay Tari menerangkan Terdakwa Wandri Manno kemudian berusaha menahan Saksi Korban dengan melebarkan kedua tangan diantara korban dan Rony Oktavianus Djara, sedangkan Saksi Ade Charge Ronaldhino Djibrael Lay Tari berusaha menahan Rony Oktavianus Djara;
5. Bahwa benar, tidak satupun dari Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban, dimana baik Saksi Desi Charmelia Tododjahi alias Desy, Saksi Aprilia Maryani Kiki alias Lia, Saksi Kenis Eskol Lian alias Kenis, termasuk Saksi Ade Charge Ken Roynaldo Lay dan Saksi Ronaldhino Djibrael Lay Tari yang masing-masing dipersidangan menerangkan tidak melihat Terdakwa memukul Saksi Korban, bahkan Saksi Korban Benyamin Lawa sendiri tidak melihat ketika pemukulan oleh Terdakwa dilakukan terhadapnya karena saat pemukulan terjadi ia menerangkan sedang menunduk dan setelah kembali berdiri tegak baru melihat ada Terdakwa yang berada paling dekat dengan Saksi Korban, selanjutnya saksi Ade Charge Ronaldhino Djibrael Lay Tari menerangkan melihat Terdakwa saat itu hanya berusaha meleraikan Saksi Korban dengan Rony Oktavianus Djara (DPO);

Hal 15 dari 29 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



6. Bahwa benar, Saksi Desi Charmelia Tododjahi alias Desy, Saksi Aprilia Maryani Kiki alias Lia, dan Saksi Kenis Eskol Lian alias Kenis menerangkan bahwa yang memukul saksi korban pada waktu itu hanyalah satu orang, yang ciri-cirinya dibadan pria tersebut ada tatonya, namun ketika ditunjukkan dipersidangan oleh Terdakwa ternyata dibadan Terdakwa tidak ada tatonya;
7. Bahwa benar, Saksi korban sebagaimana Visum et repertum Nomor : B/457/XI/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 21 November 2022 dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan:
- Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus per delapan puluh mili meter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh satu kali per menit;
 - Luka lecet pada sudut mata kiri sisi dalam dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
 - Bengkak pada kelopak mata kiri dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana yang dinyatakan terbukti dalam Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diatur dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa ;**
- 2. secara terbuka ;**
- 3. dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Barang siapa,

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan

Hal 16 dari 29 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata **“barang siapa”** dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud **“barang siapa”** disini adalah benar Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya ;

Ad. 2. Unsur : secara terbuka

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara terbuka” atau openlijk dalam hal ini adalah bahwa tindakan tersebut dapat disaksikan umum, namun apakah perbuatan tersebut dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan, asalkan dilihat oleh umum ;

Menimbang, bahwa Noyon-Langemeijer menjelaskan pengertian “secara terbuka” yang artinya kekerasan tersebut harus dilihat oleh umum namun tidak perlu dilakukan ditempat umum, dengan demikian kekerasan itu juga dapat dilakukan di dalam rumah, akan tetapi agar dapat dipidana, perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa peristiwanya terjadi pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 sekitar jam 17.32 Wita bertempat di Jalan Cak Malada, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, dimana peristiwanya berawal ketika saksi korban bersama teman-teman wartawan melakukan peliputan, setelah selesai saksi korban dan teman-teman wartawan pulang, dimana saksi korban dibonceng oleh saksi Kenis Eskol Lian dan diikuti oleh saksi Desy Charmelia Tododjahi bersama saksi Aprilia Maryani Kiki, ketika akan melintasi penampungan air minum, saksi korban dan teman-teman wartawan bertemu dengan terdakwa dan teman-temannya yang sedang duduk dipinggir jalan sambil mengonsumsi minuman keras;

Hal 17 dari 29 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa kejadian yang dialami oleh saksi korban dilakukan di pinggir jalan umum, sekitar pukul 17.32 Wita, dimana kemudian ketika keributan terjadi disaksikan oleh banyak orang atau dapat terlihat oleh masyarakat umum, terbukti para saksi melihat langsung kejadian tersebut, oleh karenanya **unsur ad. 2 ini telah terpenuhi;**

Ad. 3. Unsur : dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tenaga bersama” disini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu ;

Menimbang, menurut R. Soesilo “melakukan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah ;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” disini hanya pada suatu tingkat tertentu, yang tidak membuat si obyek hancur atau luka, ataupun lebih Parah lagi. Melakukan kekerasan disini, selain merupakan tindakan yang terlarang juga bertujuan untuk melakukan yang terdekatnya, jadi bukan sarana untuk tujuan lain dan juga bukan sebagai sekedar kenakalan ;

Menimbang, bahwa Noyon-Langemeijer telah mengartikan “kekerasan” atau “geweld” sebagai “krachtdadig optreden” atau sebagai bertindak dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuatpun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilarang dalam pasal 170 ayat (1) KUHP adalah “melakukan kekerasan” dimana “melakukan kekerasannya” itu sendiri adalah merupakan “tujuan” dari tindak pidananya dan bukan hanya sebagai “cara” untuk mencapai “tujuan” yang lain ;

Menimbang bahwa kekerasan disini dapat berupa “kekerasan terhadap orang” serta “kekerasan terhadap barang-barang”, yang mana unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh unsur (orang dan barang) harus dibuktikan, yang berarti apabila salah satu elemennya terpenuhi (orang atau barang), maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa peristiwanya terjadi pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 sekitar

Hal 18 dari 29 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 17.32 Wita bertempat di Jalan Cak Malada, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang

Bahwa peristiwanya berawal ketika saksi korban bersama teman-teman wartawan melakukan peliputan, setelah selesai saksi korban dan teman-teman wartawan pulang, dimana saksi korban dibonceng oleh saksi Kenis Eskol Lian dan diikuti oleh saksi Desy Charmelia Tododjahi bersama saksi Aprilia Maryani Kiki, ketika akan melintasi penampungan air minum, saksi korban dan teman-teman wartawan bertemu dengan terdakwa dan teman-temannya yang sedang duduk dipinggir jalan sambil mengonsumsi minuman keras;

Bahwa ketika sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi korban melewati terdakwa bersama teman-temannya, tiba-tiba Rony Oktavianus Djara (DPO) melempar botol bekas minuman kearah saksi Kenis Eskol Lian dan saksi korban dan seketika itu saksi Kenis Eskol Lian menghentikan sepeda motornya lalu saksi korban turun dan bertanya kepada Rony Oktavianus Djara (DPO) mengapa melempar botol, selanjutnya Rony Oktavianus Djara (DPO) menampar saksi korban, dan kemudian mencoba memukul saksi korban tetapi berhasil ditepis oleh saksi korban lalu korban balas memukul Rony Oktavianus Djara;

Bahwa Saksi Ade Charge Ronaldhino Djibrael Lay Tari, dan Saksi Ken Roynaldo Lay menerangkan bahwa mereka berusaha meleraikan pertengkaran tersebut, selanjutnya Saksi Ronaldhino Djibrael Lay Tari menerangkan Terdakwa Wandri Manno kemudian berusaha menahan Saksi Korban dengan melebarkan kedua tangan diantara korban dan Rony Oktavianus Djara, sedangkan Saksi Ade Charge Ronaldhino Djibrael Lay Tari berusaha menahan Rony Oktavianus Djara;

Bahwa tidak satupun dari Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban, dimana baik Saksi Desi Charmelia Tododjahi alias Desy, Saksi Aprilia Maryani Kiki alias Lia, Saksi Kenis Eskol Lian alias Kenis, termasuk Saksi Ade Charge yaitu Saksi Ken Roynaldo Lay dan Saksi Ronaldhino Djibrael Lay Tari yang masing-masing dipersidangan menerangkan tidak melihat Terdakwa memukul Saksi Korban, bahkan Saksi Korban Benyamin Lawa sendiri tidak melihat ketika pemukulan oleh Terdakwa dilakukannya karena saat pemukulan terjadi ia menerangkan sedang menunduk dan setelah kembali berdiri tegak baru melihat ada Terdakwa yang berada paling dekat dengan Saksi Korban, selanjutnya saksi Ade Charge Ronaldhino Djibrael Lay

Hal 19 dari 29 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tari menerangkan melihat Terdakwa saat itu hanya berusaha meleraai Saksi Korban dengan Rony Oktavianus Djara (DPO);

Bahwa Saksi Desi Charmelia Tododjahi alias Desy, Saksi Aprilia Maryani Kiki alias Lia, dan Saksi Kenis Eskol Lian alias Kenis menerangkan bahwa yang memukul saksi korban pada waktu itu hanyalah satu orang, yang ciri-cirinya dibadan pria tersebut ada tatonya, namun ketika ditunjukkan dipersidangan oleh Terdakwa ternyata dibadan Terdakwa tidak terlihat ada tatonya;

Bahwa Saksi korban sebagaimana Visum et repertum Nomor : B/457/XI/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 21 November 2022 dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan:

- Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus per delapan puluh mili meter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh satu kali per menit;
- Luka lecet pada sudut mata kiri sisi dalam dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
- Bengkak pada kelopak mata kiri dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter kali nol koma dua sentimeter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya menemukan Fakta bahwa Rony Oktavianus Djara (DPO) melempari saksi korban menggunakan botol bekas minuman (botol aqua sedang) mengenai saksi korban dan saksi Kenis Eskol Lian sehingga saksi Kenis Eskol Lian menghentikan sepeda motornya lalu saksi korban turun dan mengatakan kepada saudara Rony Oktavianus Djara (DPO) “kenapa lu lempar begini ni, katong ada buat salah apa dengan lu”. Bahwa saat itu terdakwa dan teman-temannya berdiri kemudian saudara Rony Oktavianus Djara (DPO) langsung menampar saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang terbuka dan mengenai pipi kiri dan kanan saksi korban, selanjutnya saudara Rony Oktavianus Djara (DPO) memukul saksi korban lagi tetapi bisa ditepis oleh saksi korban. Setelah itu terdakwa mengatakan “he kenapa lu pukul beta pung kaka” dan terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai kelopak mata kiri saksi korban;

Menimbang, bahwa fakta sebagaimana dalam Tuntutan tersebut bahwa “terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai kelopak mata kiri saksi korban”, berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan tidak terbukti, tidak satupun dari Saksi yang

Hal 20 dari 29 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dan selanjutnya terungkap dari saksi- saksi bahwa yang memukul saksi korban pada waktu itu hanyalah satu orang, yang ciri-cirinya dibadan pria tersebut ada tatonya, ciri-ciri tersebut tidak ada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keterangan Saksi Korban Benyamin Lawa bahwa ia tidak melihat ketika Terdakwa memukul dirinya karena saat pemukulan terjadi ia sedang menunduk dan setelah kembali berdiri tegak baru melihat ada Terdakwa yang berada paling dekat dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dalam BAP Kepolisian, hanya Saksi Desi Charmelia Tododjahi alias Desy dan Saksi Korban yang memberikan keterangan bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban, sedangkan Saksi Aprilia Maryani Kiki alias Lia dalam BAP Kepolisian menerangkan mendapat informasi dari Saksi Desi Charmelia Tododjahi alias Desy bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban, dan Saksi Kenis Eskol Lian alias Kenis dalam BAP Kepolisian menerangkan mendapat informasi dari Saksi Desi Charmelia Tododjahi alias Desy bahwa ada pelaku lain yang memukul Saksi Korban, namun demikian dipersidangan Saksi Desi Charmelia Tododjahi alias Desy menerangkan tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa pasal 188 Ayat (2) KUHAP menyebutkan, petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

- a. keterangan saksi ;
- b. surat ;
- c. keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa pasal 188 Ayat (2) KUHAP apabila diartikan secara alternatif dan bukan kumulatif, maka keterangan saksi saja dalam arti persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, sudah merupakan suatu petunjuk ;

Menimbang, bahwa kebenaran materiil yang wajib dibuktikan disini adalah kebenaran bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban, namun demikian dari keterangan saksi – saksi dipersidangan, termasuk keterangan saksi korban sendiri, tidak dapat ditarik alat bukti petunjuk karena keterangan saksi-saksi tersebut meskipun ada hubungannya satu dengan yang lain, namun persesuaian yang terjadi adalah tidak satupun dari Saksi yang

Hal 21 dari 29 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban sehingga tetap tidak dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban adalah Rony Oktavianus Djara (DPO), perbuatan Rony Oktavianus Djara (DPO) jelas telah “melakukan kekerasan” dimana “melakukan kekerasannya” itu sendiri adalah merupakan “tujuan” dari tindak pidananya, yang bertujuan untuk menyakiti korban, sedangkan “kekerasan” yang dilakukan oleh Terdakwa disini tidak terbukti telah melakukan “kekerasan terhadap orang” yaitu terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa rangkaian kronologis kejadian sebagaimana diterangkan dipersidangan oleh saksi-saksi termasuk saksi korban, dan Terdakwa, telah ternyata persesuaiannya tidak cukup untuk meyakinkan Majelis untuk dapat mengambil kesimpulan bahwa telah terjadi **kekerasan dari Terdakwa terhadap saksi korban, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat majelis unsur ad. 3 telah tidak terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari **Pasal 170 Ayat (1) KUHP** tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yang belum dipertimbangkan, yaitu sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa,**
2. **melakukan penganiayaan,**
3. **yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Barang siapa,

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan

Hal 22 dari 29 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata **“barang siapa”** dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud **“barang siapa”** disini adalah benar Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya ;

Dengan demikian maka unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa *“kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh seseorang”* disebut dengan *“penganiayaan”*, dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain ;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau ;
- c. merugikan kesehatan orang lain ;

Menimbang bahwa menurut Memorie van toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan *“dengan sengaja”* atau *“opzet”* itu adalah *“willen en wetens”* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa peristiwanya terjadi pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 sekitar

Hal 23 dari 29 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 17.32 Wita bertempat di Jalan Cak Malada, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;

Bahwa peristiwanya berawal ketika saksi korban bersama teman-teman wartawan melakukan peliputan, setelah selesai saksi korban dan teman-teman wartawan pulang, dimana saksi korban dibonceng oleh saksi Kenis Eskol Lian dan diikuti oleh saksi Desy Charmelia Tododjahi bersama saksi Aprilia Maryani Kiki, ketika akan melintasi penampungan air minum, saksi korban dan teman-teman wartawan bertemu dengan terdakwa dan teman-temannya yang sedang duduk dipinggir jalan sambil mengonsumsi minuman keras;

Bahwa ketika sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi korban melewati terdakwa bersama teman-temannya, tiba-tiba Rony Oktavianus Djara (DPO) melempar botol bekas minuman kearah saksi Kenis Eskol Lian dan saksi korban dan seketika itu saksi Kenis Eskol Lian menghentikan sepeda motornya lalu saksi korban turun dan bertanya kepada Rony Oktavianus Djara (DPO) mengapa melempar botol, selanjutnya Rony Oktavianus Djara (DPO) menampar saksi korban, dan kemudian mencoba memukul saksi korban tetapi berhasil ditepis oleh saksi korban lalu korban balas memukul Rony Oktavianus Djara;

Bahwa Saksi Ade Charge Ronaldhino Djibrael Lay Tari, dan Saksi Ken Roynaldo Lay menerangkan bahwa mereka berusaha meleraikan pertengkaran tersebut, selanjutnya Saksi Ronaldhino Djibrael Lay Tari menerangkan Terdakwa Wandri Manno kemudian berusaha menahan Saksi Korban dengan melebarkan kedua tangan diantara korban dan Rony Oktavianus Djara, sedangkan Saksi Ade Charge Ronaldhino Djibrael Lay Tari berusaha menahan Rony Oktavianus Djara;

Bahwa tidak satupun dari Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban, dimana baik Saksi Desi Charmelia Tododjahi alias Desy, Saksi Aprilia Maryani Kiki alias Lia, Saksi Kenis Eskol Lian alias Kenis, termasuk Saksi Ade Charge yaitu Saksi Ken Roynaldo Lay dan Saksi Ronaldhino Djibrael Lay Tari yang masing-masing dipersidangan menerangkan tidak melihat Terdakwa memukul Saksi Korban, bahkan Saksi Korban Benyamin Lawa sendiri tidak melihat ketika pemukulan oleh Terdakwa dilakukan terhadapnya karena saat pemukulan terjadi ia menerangkan sedang menunduk dan setelah kembali berdiri tegak baru melihat ada Terdakwa yang berada paling dekat dengan Saksi Korban, selanjutnya saksi Ade Charge Ronaldhino Djibrael Lay

Hal 24 dari 29 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tari menerangkan melihat Terdakwa saat itu hanya berusaha meleraai Saksi Korban dengan Rony Oktavianus Djara (DPO);

Bahwa Saksi Desi Charmelia Tododjahi alias Desy, Saksi Aprilia Maryani Kiki alias Lia, dan Saksi Kenis Eskol Lian alias Kenis menerangkan bahwa yang memukul saksi korban pada waktu itu hanyalah satu orang, yang ciri-cirinya dibadan pria tersebut ada tatonya, namun ketika ditunjukkan dipersidangan oleh Terdakwa ternyata dibadan Terdakwa tidak ada tatonya;

Bahwa Saksi korban sebagaimana Visum et repertum Nomor : B/457/XI/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 21 November 2022 dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan:

- Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus per delapan puluh mili meter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh satu kali per menit;
- Luka lecet pada sudut mata kiri sisi dalam dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
- Bengkak pada kelopak mata kiri dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter kali nol koma dua sentimeter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya menemukan Fakta bahwa Rony Oktavianus Djara (DPO) melempari saksi korban menggunakan botol bekas minuman (botol aqua sedang) mengenai saksi korban dan saksi Kenis Eskol Lian sehingga saksi Kenis Eskol Lian menghentikan sepeda motornya lalu saksi korban turun dan mengatakan kepada saudara Rony Oktavianus Djara (DPO) “kenapa lu lempar begini ni, katong ada buat salah apa dengan lu”. Bahwa saat itu terdakwa dan teman-temannya berdiri kemudian saudara Rony Oktavianus Djara (DPO) langsung menampar saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang terbuka dan mengenai pipi kiri dan kanan saksi korban, selanjutnya saudara Rony Oktavianus Djara (DPO) memukul saksi korban lagi tetapi bisa ditepis oleh saksi korban. Setelah itu terdakwa mengatakan “he kenapa lu pukul beta pung kaka” dan terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai kelopak mata kiri saksi korban;

Menimbang, bahwa fakta sebagaimana dalam Tuntutan tersebut bahwa “terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai kelopak mata kiri saksi korban”, berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan tidak terbukti, tidak satupun dari Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan melihat Terdakwa

Hal 25 dari 29 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dan selanjutnya terungkap dari saksi- saksi bahwa yang memukul saksi korban pada waktu itu hanyalah satu orang, yang ciri-cirinya dibadan pria tersebut ada tatonya, ciri-ciri tersebut tidak ada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam BAP Kepolisian, hanya Saksi Desi Charmelia Tododjahi alias Desy dan Saksi Korban yang memberikan keterangan bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban, sedangkan Saksi Aprilia Maryani Kiki alias Lia dalam BAP Kepolisian menerangkan mendapat informasi dari Saksi Desi Charmelia Tododjahi alias Desy bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban, dan Saksi Kenis Eskol Lian alias Kenis dalam BAP Kepolisian menerangkan mendapat informasi dari Saksi Desi Charmelia Tododjahi alias Desy bahwa ada pelaku lain yang memukul Saksi Korban, namun demikian dipersidangan Saksi Desi Charmelia Tododjahi alias Desy menerangkan tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keterangan Saksi Korban Benyamin Lawa bahwa ia tidak melihat ketika Terdakwa memukul dirinya karena saat pemukulan terjadi ia sedang menunduk dan setelah kembali berdiri tegak baru melihat ada Terdakwa yang berada paling dekat dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa pasal 188 Ayat (2) KUHAP menyebutkan, petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

- a. keterangan saksi ;
- b. surat ;
- c. keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa pasal 188 Ayat (2) KUHAP apabila diartikan secara alternatif dan bukan kumulatif, maka keterangan saksi saja dalam arti persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, sudah merupakan suatu petunjuk ;

Menimbang, bahwa kebenaran materiil yang wajib dibuktikan disini adalah kebenaran bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban, namun demikian dari keterangan saksi – saksi dipersidangan, termasuk keterangan saksi korban sendiri, tidak dapat ditarik alat bukti petunjuk karena keterangan saksi-saksi tersebut meskipun ada hubungannya satu dengan yang lain, namun persesuaian yang terjadi adalah tidak satupun dari Saksi yang memberikan keterangan melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap

Hal 26 dari 29 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Saksi Korban sehingga tetap tidak dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka yang terbukti melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban adalah Rony Oktavianus Djara (DPO), sedangkan rangkaian kronologis kejadian sebagaimana diterangkan dipersidangan oleh saksi-saksi termasuk saksi korban, dan Terdakwa, telah ternyata persesuaiannya tidak cukup untuk meyakinkan Majelis untuk dapat mengambil kesimpulan bahwa telah terjadi **penganiayaan dari Terdakwa terhadap saksi korban, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat majelis unsur ad. 2 telah tidak terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ad. 2 telah tidak terpenuhi maka unsur berikutnya yaitu unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 183 KUHP mengatur bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dibebaskan dari dakwaan alternatif Kesatu dan dakwaan alternatif Kedua dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis telah tidak sependapat dengan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan telah sependapat dengan pembelaan dari penasihat hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut, maka hak- hak dan nama baik terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;

Hal 27 dari 29 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus bebas, maka biaya perkara dibebankan pada Negara sebagaimana diatur dalam pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 191 Ayat (1) KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Wandri Manno** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari : Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh: **MURTHADA MOH. MBERU, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUS CAKRA NUGRAHA, SH., M.H.**, dan **PUTU DIMA INDRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **YUSAK NDAUMANU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

HAKIM KETUA,

Ttd

1. **AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., M.H.** **MURTHADA MOH. MBERU, S.H., M.H.**

Ttd

2. **PUTU DIMA INDRA, S.H.**

Hal 28 dari 29 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



PANITERA PENGANTI,

Ttd

YUSAK NDAUMANU, S.H.

Hal 29 dari 29 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)